



PUTUSAN

Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 23 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dukuh XXXX XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;
Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 19 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dukuh XXXX XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, sekarang bertempat kediaman dirumah orang tua Tergugat di Dukuh XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 16 Mei 2014, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 16 Mei 2014, dan saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat bersetatus jejaka;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh XXXX XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXXX, NIK.XXXX2, Lahir di Magetan pada tanggal 19 Mei 2014, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar (laki laki) tinggal bersama Penggugat;
 - b. XXXX, NIK.XXXX3, Lahir di Magetan pada tanggal 24 Maret 2021 (perempuan) tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak jujur terkait pekerjaannya dan ketika bertengkar, Tergugat selalu berkata kasar dan mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dengan ucapan Tergugat;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk keperluan yang tidak jelas dan Tergugat tidak bertanggung jawab melunasi hutang tersebut;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2024 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Dukuh XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan dan pisah rumah selama 7 bulan;

Hlm.2 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag. sebagaimana laporan tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian

Hlm.3 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 26 September 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, yang bernama
 - XXXX, NIK.XXXX2, Lahir di Magetan pada tanggal 19 Mei 2014 (laki laki).
 - XXXX, Lahir di Magetan pada tanggal 24 Maret 2021 (perempuan);
2. Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Tergugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Penggugat;
4. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Hlm.4 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa iya benar awal menikah tanggal 16-05-2014 berstatus perawan dan jejak
2. Bahwa iya semenjak menikah Tergugat tinggal d rumah mertua Tergugat
3. Bahwa benar Tergugat sudah dikaruniai anak 2
 - a. Bernama XXXX berumur 10 tahun
 - b. Bernama XXXX berumur 3,5 tahun
4. Bahwa Awal mula goyah bukan bulan Mei 2015 tetapi saya rasakan mulai goyah tahun 2023
 - a. Tergugat sudah jujur apa adanya tetapi istri Tergugat selalu tidak percaya akhirnya Tergugat berkata kasar itu hanya emosi sesaat dan Tergugat tidak berkata pisah tetapi Tergugat berkata "Los" itu bukan bermaksud berpisah. "Los" itu maksud Tergugat los pikiran Tergugat sendiri biar tidak sepaneng saya sudah meminta maaf kepada istri
 - b. Iya Tergugat akui Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan istri Tergugat itu dua kali. Itu pun untuk menyumbang kehidupan sehari-hari, dan Tergugat tidak bermaksud tidak bertanggungjawab walaupun itu tidak tepat waktu, Tergugat tetap tanggungjawab selain masalah hutang sebagian persetujuan Tergugat dan istri.
5. Bahwa itu tidak benar Tergugat tidak pulang ke rumah orang tua Tergugat. Tetapi Tergugat pulang ke rumah kakak Tergugat. Itu pun bukan kemauan Tergugat sendiri. Saat Tergugat berangkat jualan Tergugat mendapat pesan WA dari istri:
"Kowe nek balek langsung gone mbakyu mu ojo balek omahku ibuku wes gah dwe mantu kowe ki ibukku ws gak nampo kowe."

Hlm.5 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kowe tiwas tersikso nek wes gak ditompo neng omahku daripada ibuku muntab kow diusir secara kasar tiwas tambah nelongso kow ki ko dari pada kowe tambah nelongso ko ojo sampek balek neng omahku balekno gone mbakyu mu.

Sandanganmu tak terke omahe mbakyumu yo dokno pisan rombonge bakulo gone mbakyumu.

Pokok ojo balik neng omahku ws roh dewe buk ku ngamok-ngamok koyo piye tiwas sandanganmu di orat-arit neng jobo tiwas isin kowe engko”.

Awal kejadian pertengahan Agustus 2024 kejadian itu belum ada 7 bulan, sekitar 2 bulan setengah sampai sekarang.

6. Bahwa sebenarnya itu masih bisa dipertahankan dan masih bias damai dan Tergugat sendiri masih ingin rumah tangga Tergugat utuh, dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki sikap Tergugat kepada istri Tergugat;

7. Bahwa benar semua biaya ditanggung istri, itu hanya kesepakatan sepihak
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor: Tergugat tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Hlm.6 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang tinggal bersama Penggugat dan saksi dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering menyepelkan pendapat Penggugat, tergugat sering bohong dan banyak hutang, bahkan ke saksi berhutang 2 kali, yang pertama Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang kedua Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk jualan kambing, namun ternyata tidak berhasil;
 - Bahwa ketika bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan sering mengatakan cerai;
 - Bahwa kemudian Tergugat hutang ke Bank di Caruban dengan nama saksi dan hanya membayar 2 kali, setelah itu tidak membayar sehingga saksi yang membayar hutang tersebut;

Hlm.7 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat pergi bulan Januari 2024 kemudian kembali dan rukun kembali tinggal serumah pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2024, tetapi setelahnya pisah lagi hingga sekarang, Tergugat pulang ke rumah kakaknya ke Desa XXXX;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah sambung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, saat ini tinggal bersama saksi dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Hlm.8 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat awalnya bekerja di pabrik kulit, lalu ganti jualan mie, pindah lagi jadi tukang cukur, lalu jualan kambing dan terakhir ini jualan mie, namun ekonominya tetap kurang;
- Bahwa Tergugat hutang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah pada tahun 2023 dan hutang lagi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sewaktu selesai didamaikan pada bulan Maret;
- Bahwa pada bulan Januari/ Februari Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pulang kerumah kakaknya lalu didamaikan pada bulan Maret – Agustus 2024, saat perdamaian itu Tergugat pinjam lagi Rp.10.000.000,00 dan hanya mengangsur 2 kali, setelah itu saksi yang membayar;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah lagi hingga sekarang, Tergugat pulang ke rumah kakaknya ke Desa XXXX
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Print out percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Print out foto Penggugat masih peduli dengan Tergugat dengan masih mengirimkan makan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;

Hlm.9 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Saksi Desa XXXX Kecamatan XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, dimana Tergugat sering kerumah saksi dengan anak-anaknya, Tergugat dulu bekerja jualan mie, namun sekarang kerja sebagai pengrajin kulit;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering memberi uang kepada anak-anaknya untuk membeli susu dan kebutuhan lainnya, tetapi kalau ke Penggugat saksi tidak mengetahui masih memberi uang atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui bulan Agustus 2024 Tergugat bilang kalau Penggugat minta cerai/pisah dan Tergugat pulang kerumah saksi dan tidak kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya apa masalahnya, tetapi jawabannya tidak pasti, hanya menjawab kalau Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan saat saksi konfirmasi ke Tergugat ternyata Tergugat mengakuinya;

Hlm.10 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan Pada pokoknya Penggutan tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kompetensi/Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah gugatan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Magetan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hlm.11 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Menimbang bahwa karena Tergugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Pertimbangan Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan Cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan, oleh karenanya Pegungat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pegungat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 26 September 2024, karenanya Majelis Hakim

Hlm.12 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur terkait pekerjaannya dan ketika bertengkar, Tergugat selalu berkata kasar dan mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dengan ucapan Tergugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk keperluan yang tidak jelas dan Tergugat tidak bertanggung jawab melunasi hutang tersebut, akibatnya sejak bulan Februari 2024 telah pisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban di persidangan, yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa memang benar ada masalah namun bukan sejak bulan Mei 2015, namun sejak 2023;
- Bahwa Tergugat sudah jujur apa adanya kepada Penggugat kalau Tergugat berkata kasar itu hanya emosi sesaat bukan bermaksud berpisah dan Tergugat sudah meminta maaf;
- Bahwa Tergugat juga mengakui kalau hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebanyak 2 kali, itu pun untuk menyambung kehidupan sehari-hari dan Tergugat bermaksud bertanggungjawab walaupun tidak tepat waktu, selain itu masalah hutang sebagian persetujuan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa perpisahan bukan pada bulan Februari 2024, yang benar pertengahan Agustus 2024 dan sekitar 2 bulan baru berpisah dengan Penggugat, dimana Tergugat pulang kerumah kakak Tergugat di XXXX;

Hlm.13 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan tanggapan melalui Repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan tanggapan melalui Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena rumah tangganya masih baik-baik saja;

Menimbang, bahwa dari Jawaban dan Duplik Tergugat, Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat diakui sebagian, dibantah sebagian, dan sebagian lagi diakui dengan klausula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hlm.14 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2016 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yakni Siti Mujjana binti Sukiman dan Rio Saifudin bin Maryadi bin Kasiyo. Saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan ke memberikan keterangan yang saling berkesesuaian sebagai berikut:

Hlm.15 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar karena Tergugat sering menyepelkan pendapat Penggugat, tergugat sering bohong dan banyak hutang, selain itu ketika bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan sering mengatakan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Januari 2024 dan setelah didamaikan kemudian rukun lagi pada bulan Maret 2024 sampai dengan Agustus 2024, namun pertengahan bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah lagi karena pulang kerumah kakaknya di XXXX hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 berupa print out chat whatsapp Penggugat dan Tergugat dan foto. Bukti T.1 dan T.2 tersebut adalah alat bukti elektronik. Syarat formil diatur Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, sehingga dibutuhkan telaah digital forensik;

Menimbang bahwa dalam era digital ini banyak aplikasi yang bisa dibuat seolah-olah seseorang dengan mempunyai riwayat percakapan dengan orang lain via whatsapp atau media sosial yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun bukti T.1 dan T.2 tidak diperlihatkan aslinya dan tidak disertai dengan telaah digital forensik dari ahlinya, sehingga tidak dapat dijamin keasliannya tetapi Penggugat tidak menyangkal bukti tersebut, oleh karenanya bukti tersebut kekuatan pembuktiannya telah didukung dengan pengakuan Penggugat,

Hlm.16 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



sehingga telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar, dan bahwa Penggugat masih mengantarkan makanan untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Tentang Fakta Hukumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan serta replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 16 Mei 2014 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 atau sekitar 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dan keluarga Tergugat menyatakan masih bisa memperbaiki rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Hlm.17 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 sehingga berbunyi 'Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah

Hlm.18 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT';

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dikaitkan dengan penerapan *recht gevolg* dalam perkara perceraian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 08 Juni 2005, maka Majelis Hakim berpendapat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, atau akibat hukum pisah rumah sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dibatasi minimal selama 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim di setiap persidangan juga tidak berhasil, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak serta merta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah. Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil atau alasan dalam gugatan Penggugat, permasalahan utama yang mendera Penggugat sejatinya hanya masalah ego semata. Karenanya, permasalahan ego tersebut masih dapat didekatkan dan diupayakan suatu resolusi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, yang mana perceraian hanya dimungkinkan jika dilakukan di depan persidangan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu, serta terkait erat dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (*mitsaqan ghalidhan*). Maka dari itu perceraian hanya bisa terjadi jika ada cukup alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya di depan sidang. Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (*al-din*) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan. Hal ini

Hlm.19 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Pintu perceraian dibuka sebagai jalan terakhir jika ternyata perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Meski sebagai jalan terakhir, kenyataannya perceraian tidak selalu menjadi pilihan terbaik;

Menimbang, bahwa merujuk pada segenap pertimbangan sebelumnya, meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah terbukti dalam perkara *a quo*, namun perpisahan antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung kurang lebih 2 bulan saja, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sependapat dan mengambil alih pendapat Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul “*Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*” juz 3, halaman 400 sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ لَمْ يُسْمَعْ دَعْوَاهُ

Artinya: “Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.”

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari segenap pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak *ba’in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak, sehingga poin-poin kesepakatan sebagian sebagai hasil mediasi Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm.20 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.** dan **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Annisa Nur Zamzamah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Hlm.21 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Annisa Nur Zamzamah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 680.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.22 dari 22 hlm. Putusan No. 940/Pdt.G/2024/PA.Mgt